



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten ,Seram Bagian Timur Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125 , Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tetang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Lembaran

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 127 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor ...
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0135);
25. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat selaku aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Inspektur Seram Bagian Barat.
7. Pedoman pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah Pedoman dan acuan dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
10. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
15. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang integrasi pada Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketentuan peraturan perundangundangan.
16. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
17. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
18. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
19. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
20. Asersi adalah pengakuan Bupati bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan

penyajiannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

21. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat
22. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Bupati Seram Bagian Barat yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP REVIU

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi;
 - a. Penilaian terbatas terhadap keandalan.
 - b. Sistem pengendalian interen.
 - c. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

BAB III

TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. penyusunan Program Kerja Reviu.

Pasal 7

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan :
 - a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
 - c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
 - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
 - b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
 - c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
 - d. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - e. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
- (3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 10

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

Inspektorat melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 12

Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penelusuran angka;
 - c. permintaan keterangan; dan
 - d. prosedur analitis.

Pasal 13

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan

akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan revidor.
- (3) Setiap penugasan revidor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim revidor yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Pasal 14

Pelaksanaan revidor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja revidor.

- (1) Kertas kerja revidor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan revidor;
 - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
 - c. langkah kerja prosedur analitis.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 15

- (1) Hasil revidor berupa Laporan Hasil Revidor ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Revidor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direvidor".
- (3) Laporan Hasil Revidor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direvidor dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelasan atau tanpa Paragraf Penjelasan.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelasan dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat, dan/atau teknik revidor tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelasan adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat, dan/atau teknik revidor dapat dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
- (2) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direviu.

Pasal 18





Uraian lengkap Pedoman Pelaksanaan Reviu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

PARAF KOORDINASI	
Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 1	
Kabag Hukum	
Kepala Inspektorat	


Ditetapkan di Piru
pada tanggal 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR :